



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/2021/PN SOS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Salah satu pihak adalah: Tempat Lahir Bobonaro Tanggal 08 Agustus 1986, Agama Krsiten, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat di Dusun II, Desa Woekob, Kabupaten Halmahera Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAFRIN S. AMAN, S.H., M.Kn., HAMID RAHAKBAU, S.H., & JATI WURYANTO, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum SYAFRIN S. AMAN & REKAN Beralamat di Jl. Pipit, No. 10, RT.001/RW.002, Belakang Benteng, Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 14 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dibawah Register Nomor: 16/PDT/PPNEG/2021/PN Sos, tertanggal 25 Maret 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Walaupun demikian, Tempat Lahir Waikabubak Tanggal 23 September 1973, Agama Krsiten, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat di Dusun II, Desa Woekob, Kabupaten Halmahera Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 26 Maret 2021 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Sos, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN SOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 22 Desember 2011 bertempat di Masohi, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 195/CS.DMT/2011 tanggal 11 Januari 2012;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat (Orang Tua Tergugat) di Dusun II, Desa Woekob, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yaitu :
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Halmahera Tengah pada tanggal 24 Desember 2011
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak bulan Agustus tahun 2017 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat pada bulan Agustus Tahun 2017 tersebut mengambil Kredit di Bank (BNI) tanpa berdiskusi dengan Penggugat dan uang hasil Kredit di Bank tersebut digunakan oleh Tergugat serta terpakai habis tanpa sepengetahuan Penggugat serta penggunaan uang tersebut tidak diberitahukan kepada Penggugat digunakan untuk apa dan ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat selalu direspon dengan marah-marah dan akhirnya menimbulkan cekcok dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwa seiring berjalannya waktu sejak awal mula pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat seperti yang diuraikan pada poin huruf a diatas, sekitar tahun 2018 Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan perempuan lain dan bahkan menuduh Penggugat berselingkuh dengan tante Tergugat sendiri yang pada akhirnya tuduhan tersebut tidak terbukti dan Tergugat diberikan sanksi adat berupa denda sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);
 - c. Bahwa percekcoakan dan perselisihan secara terus menerus dan rutin terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang mana disebabkan Tergugat selalu mencurigai serta menuduh Penggugat mencuri uang milik Tergugat padahal secara akal sehat tidak mungkin dilakukan karena Tergugat adalah istri Penggugat dan apabila Penggugat

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN SOS



memerlukan uang pasti dibicarakan dengan baik bukan dengan mencuri, hal inilah yang membuat perselisihan Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin tidak bisa dikendalikan serta tuduhan maupun kecurigaan Tergugat kepada Penggugat sebagai orang yang mencuri uangnya tersebut selalu diceritakan kepada keluarga Tergugat (Tante Tergugat) yang mana perbuatan tersebut sangat membuat Penggugat malu dan merasa dirinya tidak dihargai sebagai seorang Suami;

- d. Bahwa sekitar tahun 2019 perkecokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terus berlanjut ketika Tergugat menjual cincin pernikahan Penggugat dan Tergugat yang mana hal tersebut sudah sangat keterlaluan dan melewati batas karena Tergugat sudah menunjukkan sikap yang sangat tidak menghargai pernikahan Penggugat dan Tergugat lagi;
- e. Bahwa puncak perselisihan, pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Desember tahun 2019 ketika Penggugat merasa sangat kecewa dan marah saat Tergugat menjual cincin Pernikahan mereka kemudian Penggugat melaporkan hal tersebut Kepada ayah Tergugat (Mertua Penggugat) kemudian ayah Tergugat memanggil Penggugat dan Tergugat untuk duduk bersama dan membicarakan tentang penjualan cincin pernikahan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut namun setelah pembicaraan dilakukan diluar dugaan Penggugat, Penggugat malah disuruh meninggalkan rumah atau diusir keluar rumah oleh Tergugat dan ayah Tergugat;
- f. Bahwa kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman milik Tergugat dan Orangtua Tergugat tersebut (karena diusir oleh Tergugat dan Ayah Tergugat) dengan mengisi pakaian di karung dan pergi kerumah Keluarga Penggugat dan sejak saat itu (Desember 2019) sampai dengan saat ini (sudah 1 Tahun 3 Bulan) Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Soasio cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 22 Desember 2011 bertempat di Masohi, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 195/CS.DMT/2011 tanggal 11 Januari 2012 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Soasio mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Hukum Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 31 Maret 2021, tanggal 12 April 2021, tanggal 22 April 2021 dan telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengirimkan orang lain untuk mewakili dirinya di persidangan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena perkecokan dan perselisihan yang terus menerus terjadi, Penggugat dituduh berselingkuh, Penggugat diusir dari kediaman Tergugat oleh Ayah Tergugat, serta sudah 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama [nama] bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan akta perkawinan Nomor. 04/KCS/HB/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Maluku Tengah tanggal 11 Januari 2012, bukti P-2;
3. Fotocoy Kartu Keluarga Nomor 820207060212002 atas nama kepala keluarga [nama] ,bukti P-3;

bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-1, kecuali bukti P-2 dan P-3 hanya Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya sedangkan asli surat bukti P-1 tersebut dikembalikan kepada penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **SAKSI 1** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara [nama] (penggugat) terhadap istrinya [nama] (Tergugat);

Bahwa Saksi menerangkan, masalah yang menjadi pemicu perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah rasa cemburu Tergugat terhadap Penggugat dan masalah pemberian nafkah,



dimana Penggugat tidak pernah memberikan nafkah materi kepada Tergugat serta masalah pengusiran Penggugat dari rumah mertuanya.

Bahwa Saksi menerangkan, ayah mertua Penggugat yang mengusir Penggugat dari rumahnya dan saksi juga tidak mengetahui masalah apa yang terjadi hingga Penggugat diusir dari rumah mertuanya tersebut.

Bahwa Saksi menerangkan Pekerjaan Penggugat hanyalah seorang Petani, sedangkan Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat memiliki hutang di bank, dimana Tergugat yang berprofesi

meminjam uang (kredit) di bank sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Penggugat selaku suaminya turut menandatangani surat perjanjian pinjaman tersebut.

Bahwa Saksi menerangkan, Penggugat dan Tergugat memiliki janji atau kesepakatan terkait dengan penghasilan keduanya, dimana penghasilan dari Tergugat dipegang oleh Tergugat dan tidak akan diberikan kepada Penggugat dan begitupun sebaliknya, penghasilan dari Penggugat tidak akan diberikan kepada Tergugat;

Bahwa Saksi menerangkan Tergugat merasa cemburu terhadap Penggugat dengan salah seorang tetangga yang berstatus janda. Selain itu juga, Tergugat cemburu dengan tante saksi, sehingga masalah tersebut dilaporkan oleh tante saksi ke pihak adat Dusun dan Desa hingga akhirnya Tergugat harus membayar denda adat atas prasangkanya tersebut.

Bahwa Saksi menerangkan, Tergugat pernah datang ke rumah saksi untuk bertemu dengan Penggugat karena Penggugat sementara tinggal di rumah saksi sejak diusir oleh ayah mertuanya. Tergugat kemudian membangunkan Penggugat yang saat itu sedang tidur, dan membujuk Penggugat dengan mengatakan "Sala pulang sudah, bapak sudah rindu". Penggugat kemudian menjawab "kamu kira kalau sudah diusir dari rumah lalu balik lagi itu mudah". Mendengar jawaban dari Penggugat tersebut, Tergugat kemudian menjadi marah dan mengatakan kepada Penggugat "kalau kamu tidak mau, ya sudah. Saya juga masih bisa menghidupi diri sendiri". Setelah itu Tergugat kemudian pulang ke rumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menerangkan, Tergugat sudah 2 (dua) kali datang ke rumah saksi untuk menemui penggugat dan kedatangan Tergugat untuk yang kedua kalinya pada 4 (empat) bulan setelah pertemuan mereka yang pertama. Namun pada pertemuan kedua tersebut, Tergugat hanya membicarakan tentang penjualan lahan milik mereka berdua.

Bahwa Saksi menerangkan, keluarga dari pihak Penggugat dan Tergugat sudah berusaha memediasi keduanya melalui aparat desa, akan tetapi tidak menemukan solusinya.

Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah di Masohi pada tahun 2012;

Bahwa Saksi tidak hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama . Penggugat dan Tergugat juga memiliki seorang anak angkat yang bernama

Bahwa Saksi dan keluarga tinggal dan menetap di Desa Waekob sejak tahun 2013;

Bahwa Saksi menerangkan percekcoakan sering terjadi diantara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019, setelah Tergugat meminjam uang di bank sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa Saksi menerangkan Penggugat pernah menyampaikan keluhannya kepada saksi terkait dengan pinjaman Tergugat di bank. Dimana Penggugat mengatakan bahwa ia tidak pernah melihat uang yang telah dipinjam oleh Tergugat di bank dan tidak pernah diberitahu oleh Tergugat tentang peruntukkan uang pinjaman tersebut. Tergugat hanya memberitahukan tentang peruntukkan uang tersebut kepada ayahnya, padahal Penggugat adalah suaminya yang turut menandatangani surat perjanjian pinjaman tersebut.

Bahwa Saksi menerangkan Tergugat pernah mencurahkan isi hatinya kepada saksi dengan mengatakan bahwa Penggugat tidak pernah memberikan uang kepadanya untuk membeli kebutuhan sehari-hari, padahal gaji Tergugat sudah berkurang akibat dari potongan pinjaman di bank.

Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat mengurus masalah pengangkatan anak di Masohi.

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN SOS



Kebutuhan sehari-hari dari kedua anak Penggugat dan Tergugat selalu tercukupi.

2. SAKSI 2 dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara (penggugat) terhadap istrinya (Tergugat);

Bahwa Saksi tidak tahu masalah apa yang memicu perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Saksi hanya tahu bahwa Penggugat diusir oleh mertuanya (ayah tergugat) dari rumah orang tua Tergugat;

Bahwa Saksi menerangkan jarak antara rumah saksi dan rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat sekitar kurang lebih 200 (dua ratus) meter;

Bahwa Saksi menerangkan Penggugat hanya membawa bajunya pada saat ia di usir oleh ayah mertuanya;

Bahwa Saksi menerangkan Penggugat tidak pernah mencurahkan isi hatinya (curhat) kepada saksi selaku kakaknya;

Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah di Ambon, namun saksi sudah lupa kapan penggugat dan tergugat menikah;

Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang sekarang telah berusia 7 (tujuh) tahun dan tinggal bersama ibunya (tergugat).

Bahwa Saksi menerangkan setelah penggugat dan tergugat menikah, mereka berdua tinggal di rumah orang tua tergugat.

Bahwa Saksi menerangkan penggugat di usir oleh ayah mertuanya pada bulan Desember 2019, sekitar pukul 23.00 WIT;

Bahwa Saksi menerangkan penggugat dan tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Desember 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan Bukti P-2 Kutipan Akta Perkawinan Nomor 195/CS.DMT/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, dikaitkan dengan keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2 maka diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Desember 2011, dihadapan pemuka agama Kristen, Pdt.A.SOPLANIT.S.Th, di jemaat GPM Sehati dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 11 Januari 2012;

- Bahwa Berdasarkan Bukti P-3 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8202070602120002 atas nama kepala keluarga Salamao Agustinio dikaitkan dengan keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2 maka diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Desember 2011, dihadapan pemuka agama Kristen, Pdt.A.SOPLANIT.S.Th, di jemaat GPM Sehati dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah yang dikaruniai 1 orang Anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Berdasarkan Keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2 maka diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina Rumah Tangganya sering terjadi percekocokan dan tidak bisa disatukan kembali meskipun sudah ada mediasi dari keluarga maupun aparat desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari gugatan Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 yaitu menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Desember 2011 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 11 Januari Tahun 2012 sebagaimana bukti P-2 yang dikuatkan dengan keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau karena sebab satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2, diperoleh fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan Tergugat bersama ayahnya telah mengusir Penggugat dari rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terlepas dari sendi-sendinya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan dari perkawinan dalam yaitu Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, menurut Majelis Hakim telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 yakni Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan maka petitum ke-2 (kedua) Penggugat, mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN SOS



Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) Penggugat dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para pihak wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, karenanya perlu diperintahkan untuk itu sekalipun tidak dicantumkan dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan : Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa tempat terjadinya perceraian yaitu di Desa Waekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, maka dapat disimpulkan bahwa Instansi Pelaksananya adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Halmahera Tengah sehingga Penggugat wajib melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Halmahera Tengah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu "Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian" (Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum angka 3 (tiga) Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, oleh karena Petitum angka 2 dan 3 dikabulkan maka petitum angka 1 sudah sepatutnya menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Desember 2011 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. A.SOPLANIT,

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN SOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Th di Jemaat GPM Sehati, yang telah diregister oleh Pegawai Negeri Sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Maluku Tengah, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.195/CS.DMT/2011 tanggal 11 Januari 2012, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Penggugat melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah dan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Soasio atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah untuk dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.6.166.000,00 (enam juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Selasa tanggal 27 April 2021, oleh kami, Kemal Syafrudin, S.H sebagai Hakim Ketua, Made Riyaldi, S.H.,MKn, Zuhro Puspitasari, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Sos tanggal 08 April 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 03 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Julaiha Abdul Kadir, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Made Riyaldi, S.H.,MK.n

Kemal Syafrudin, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN SOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zuhro Puspitasari, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Julaiha Abdul Kadir, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ ATK	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp6.000.000,00;
4. Biaya Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00;
5. Biaya Materai	:	Rp6.000,00;
6. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp6.166.000,00;

(enam juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)